



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMAAN INSENTIF BAGI PENDIDIK NONAPARATUR SIPIL NEGARA
PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pendidik nonaparatur sipil negara pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini telah memberikan andil dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi, kerja dan kesejahteraan pendidik nonaparatur sipil negara pada jenjang pendidikan anak usia dini perlu diberikan bantuan berupa insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang penerimaan insentif bagi pendidik non aparatur sipil negara pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 3361);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN INSENTIF BAGI PENDIDIK NONAPARATUR SIPIL NEGARA PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ambon.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.
6. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfha (RA) dan bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di lingkungan anak.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

8. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisa dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Aparatur Sipil Negara sebagaimana disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Taman Kanak-kanak sebagaimana disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun kebawah) dalam bentuk pendidikan formal.
11. Kelompok Bermain sebagaimana disingkat dengan KB adalah merupakan satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia di bawah lima tahun.
12. Satuan PAUD Sejenis sebagaimana disingkat SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan nonformal yang terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat.
13. Bantuan Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pendidik PAUD Non aparatur Sipil Negara yang memenuhi kriteria dalam rangka peningkatan kesejahteraan pendidik.

BAB II Tujuan Dan Sasaran Pasal 2

Tujuan dari pemberian Insentif adalah :

- a. Untuk meningkatkan kinerja Pendidik;
- b. Meningkatkan kesejahteraan Pendidik;
- c. Memberikan motivasi agar senantiasa memberikan layanan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik ; dan
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan.

Pasal 3

Sasaran penerima Insentif adalah :

- a. Pendidik pada Taman Kanak-kanak (TK);
- b. Pendidik pada Kelompok Bermain (KB);
- c. Pendidik pada Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Pasal 4

Kriteria Penerima Insentif

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil dan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) serta tenaga kontrak daerah.
- b. Tidak mendapatkan insentif pendidik PAUD yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ;
- c. Bertugas di sekolah yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
- d. Nama pendidik terdapat pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) ;
- e. Masih aktif melaksanakan tugas sesuai surat keputusan pengangkatan oleh Kepala Sekolah dan atau Ketua Pengelola Lembaga PAUD;
- f. Masa kerja minimal 5 (Lima Tahun) secara terus menerus;
- g. Apabila masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan terakhir;
- h. Yang bekerja pada lebih dari satu satuan pendidikan hanya berhak menerima insentif pada sekolah induk;
- i. Tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi ASN maupun Sertifikasi Non ASN;
- j. Memiliki Ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat.

BAB III
PENGAJUAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pengajuan
Pasal 5

- (1) Pengajuan Insentif tiap semester berdasarkan data pokok pendidikan dan diusulkan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Berdasarkan data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang membidangi urusan Pendidikan melakukan rekapitulasi, verifikasi, dan validasi data.
- (3) Hasil rekapitulasi, verifikasi, dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan pemberian insentif Pendidik PAUD.

Pasal 6

- (1) Daftar nama dan besaran Insentif pendidik PAUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- (2) Bantuan insentif diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)per bulan.
- (4) Besaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung mulai bulan Pebruari tahun berjalan.

- (5) Alokasi bantuan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (6) Bantuan insentif dikenakan pajak penghasilan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran
Pasal 7

Insentif pendidik PAUD dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nama dan penerima Insentif tercantum dalam Keputusan Walikota Ambon;
- b. Nama penerima Insentif tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah dan/atau Ketua Pengelola Lembaga;
- c. Memenuhi kriteria sebagai penerima Insentif;
- d. Pembayaran bantuan insentif dilakukan melalui Bank penyalur ke rekening penerima bantuan insentif;
- e. Dalam hal penerima bantuan insentif belum memiliki rekening maka pembayaran tahap pertama dapat dilakukan secara manual.

Pasal 8
Pertanggungjawaban

- (1) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemberian Insentif pendidik PAUD dilaksanakan oleh Kepala Dinas, melalui Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah dan atau Ketua Pengelola PAUD.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pemberian Insentif pendidik PAUD dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian petunjuk teknis, bimbingan, pendataan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.

BAB V
SANKSI
Pasal 10

- (1) Pendidik PAUD penerima Insentif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib mengembalikan Insentif ke Kas Daerah.

- (2) Pengembalian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Pendidik PAUD jika tidak mengembalikan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicoret dari daftar Pendidik PAUD penerima insentif dan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pemberian insentif pendidik PAUD dibayarkan mulai bulan Pebruari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan pada Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 Maret 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 19 Maret 2024

SEKRETARIS KOTA AMBON



BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2024 NOMOR 10

f.